



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa perubahan peraturan perundang-undangan tentang Desa membawa perubahan terhadap tatacara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. bahwa Produk Hukum Dearah Kabupaten Gresik yang mengatur pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
11. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam Wilayah Kabupaten Gresik.
12. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten Gresik dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) gelombang yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang hanya dibentuk jika jumlah tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu).
26. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
27. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
28. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
29. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon.
30. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau Surat Keterangan yang sah dari Pemerintah Desa.
31. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun

32. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan sistem Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa secara bergelombang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati berwenang untuk menetapkan kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Apabila kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati berwenang untuk menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten yang mempunyai kompetensi dalam bidang pemerintahan desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa.

Pasal 5

Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati berwenang menetapkan tanggal pelaksanaan pemilihan.

Bagian kedua

Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri atas:

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui musyawarah BPD yang khusus diagendakan untuk itu.
- (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dihadiri Kepala Desa, Camat atau pejabat yang ditunjuk dan elemen masyarakat.
- (5) BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui camat.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk/masyarakat desa yang bersangkutan;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun; dan
 - d. memiliki kemampuan untuk melakukan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunannya terdiri dari:
 - a. ketua, merangkap anggota;
 - b. wakil ketua, merangkap anggota;
 - c. sekretaris, merangkap anggota;
 - d. bendahara, merangkap anggota; dan
 - e. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, panitia pemilihan kepala desa dapat mengangkat petugas pembantu.
- (4) Jumlah, Penamaan serta tugas dan fungsi Petugas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa juga merangkap sebagai PPS.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 11

Pemerintah Desa wajib menyediakan tempat atau sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang representatif di kantor/balai desa atau tempat lainnya yang memadai.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. merencanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan dan biaya pemilihan tambahan kepada Bupati melalui Camat;

- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
- e. melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
- f. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- g. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- h. melakukan pendaftaran pemilih, pemutakhiran dan memvalidasi data pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara maupun DPT;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- n. membuat berita acara pemilihan; dan
- o. melaporkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti, maka keanggotaannya harus digantikan oleh perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (4) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
 - c. terlibat tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dan tindak pidana makar terhadap keamanan negara;
 - d. melanggar tugas dan kewajiban; atau
 - e. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

Pasal 15

Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka BPD membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang untuk membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan tugas panitia;
 - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibubarkan oleh Bupati setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Dalam rangka membantu Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:
 - a. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten; dan
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa kecamatan.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang yang ditetapkan oleh Camat.

Pasal 20

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat.

Pasal 21

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten dibubarkan oleh Bupati dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dibubarkan oleh Camat setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

- (2) Pembubaran Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pembubaran Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ditetapkan oleh Camat.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 23

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih tetap dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih tetap sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
 - d. nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya; dan
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran.

- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (5) Anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir di desa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai data penduduk di Desa, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengetahui pemilih:
 - a. yang memenuhi syarat usia pemilih;
 - b. yang Belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. yang meninggal dunia;
 - d. yang pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. yang belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 25

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.

- (2) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak Daftar Pemilih Sementara ditetapkan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Berdasarkan usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 26

- (1) Apabila ada masyarakat desa yang belum terdaftar dalam perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Daftar Pemilih Tambahan yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.

- (4) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan.

Pasal 27

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa menjadi DPT.
- (2) DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Panitia pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia” atau “anggota TNI/Polri”.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat Desa.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Identitas pemilih dalam Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diubah.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Kartu Pemilih kepada pemilih sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum di dalam Kartu Pemilih dibantu oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pemilih yang namanya tercantum di dalam Kartu Pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Kelima
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 30

Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan Desa;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara;

- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. sehat jasmani dan rohani;
- n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- o. berkelakuan baik, jujur dan adil.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati wajib memberikan cuti atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekertaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan cuti.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dianggap telah memberikan izin cuti.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak ditetapkan yang bersangkutan terdaftar sebagai calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Tugas Perangkat Desa yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lain yang sah.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil telah selesai masa jabatannya sebagai Kepala Desa, maka dapat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Tata cara pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang aparatur sipil negara.

Pasal 34

- (1) Anggota atau pimpinan BPD yang akan ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa, harus mengundurkan diri sebagai anggota atau pimpinan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati wajib memberhentikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak Bupati menerima surat pengunduran diri.

Pasal 35

Tentara nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tentara nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia.

Bagian Keenam Pencalonan

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat 1 bakal calon yang mendaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa harus melakukan pengumuman pendaftaran kembali sampai adanya calon lain dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Apabila telah dilakukan pengumuman pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada pendaftar lain maka panitia membuka pendaftaran baru.

Pasal 37

- (1) Setiap penduduk desa yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Penduduk desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan Calon Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administratif, klarifikasi dan penetapan Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian, klarifikasi dan penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara demokratis dan transparan.

Pasal 39

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi penelitian surat pencalonan beserta lampirannya, penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi klarifikasi terhadap surat pencalonan beserta lampirannya kepada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 41

- (1) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan berupa kriteria pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, kriteria tingkat pendidikan tertinggi, usia tertua dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim independen yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Panitia Pemilihan Kabupaten dan panitia pemilihan ditingkat kecamatan dan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi persyaratannya lainnya serta tatacara tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Apabila calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila telah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda proses pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten.

Pasal 43

- (1) Setelah Calon Kepala Desa ditetapkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera melakukan pengundian nomor urut masing-masing calon secara terbuka.

- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa dan nomor urut masing-masing calon yang telah ditetapkan, diumumkan kepada masyarakat Desa secara luas di tempat-tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh Kampanye

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye untuk meyakinkan masyarakat desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Materi kampanye Calon Kepala Desa berisi visi dan misi yang disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Pasal 47

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik/debat terbuka antar calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga; atau
 - f. cara lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye dilarang untuk:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa yang lain;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat.
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. menggunakan atribut kampanye yang mengancam persatuan masyarakat desa;
 - g. melakukan kegiatan kampanye yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat desa;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;

- i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - l. melakukan kampanye hitam;
 - m. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan/atau
 - n. dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
 - o. melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian kampanye sampai digugurkan sebagai calon.
- (3) Tata cara diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Dalam Kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melibatkan:
- a. pengurus Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Perangkat Desa;
 - d. Kepala Desa; dan
 - e. Anggota BPD.
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan dirinya kembali menjadi Calon Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian kampanye sampai digugurkan sebagai calon.

- (4) Tata cara diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
- (2) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Masa Tenang

Pasal 51

- (1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Calon Kepala Desa dilarang untuk melakukan kampanye.
- (3) Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi.(diskualifikasi)
- (4) Bentuk sanksi dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kesembilan

Pemungutan Suara

Paragraf 1

Pangadaan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 52

Perlengkapan pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. surat suara;
- b. bilik suara dan kota suara;

- c. alat pencoblos surat suara beserta alas; dan
- d. papan tulis atau alat lain untuk menghitung suara.

Pasal 53

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (3) Selama proses pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung, Panitia Pemilihan Kabupaten harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (4) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses percetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (5) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 54

- (1) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT dan ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari jumlah pemilih tetap tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara.

- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 55

- (1) Bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berfungsi sebagai tempat mencoblos dan tempat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah surat suara, bilik suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan.
- (2) Pendistribusian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan kecepatan, dan ketepatan waktu serta keamanan.
- (3) Pendistribusian perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di TPS.

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan secara berimbang sesuai dengan persebaran pendudukan Desa.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 60

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat panggilan kepada pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membentuk PPS di setiap TPS.
- (2) Pembentukan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu).
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa merangkap sebagai petugas PPS.
- (4) Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang di setiap PPS.
- (5) Tata cara pembentukan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Pasal 63

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPS melakukan:
 - a. pembukaan kota suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kota suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan perlatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (3) Kegiatan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPS dan saksi dari calon.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberikan kesempatan oleh PPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih.

Pasal 65

- (1) Pemberian surat suara dilakukan di TPS.
- (2) Apabila surat suara yang diterima oleh pemilih dalam kondisi rusak atau cacat atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, PPS memberikan surat suara pengganti.

- (3) Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan hanya untuk 1 (satu) kali dan dibuatkan Berita Acara.

Pasal 66

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada salah satu calon Kepala Desa.
- (3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan.

Pasal 67

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPS menugaskan anggota PPS untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota PPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 68

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara dapat memberikan suaranya di TPS khusus yang merupakan bagian dari salah satu TPS.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Pasal 69

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS, diberi tanda khusus oleh Panitia.

Pasal 70

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan PPS berkewajiban untuk:

- a. menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
- b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur; dan
- c. membuka kotak suara dan memperlihatkan kotak suara kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum pemungutan suara dimulai.

Bagian Kesepuluh
Penghitungan Suara

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta kepada masing-masing Calon Kepala Desa untuk menunjuk saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat digantikan orang lain kecuali dalam hal saksi tersebut sakit atau meninggal dunia.
- (4) Penggantian saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan surat pernyataan penggantian saksi.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di setiap TPS yang sudah ditentukan.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninjau dan menyaksikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dinyatakan selesai.
- (7) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak untuk mengajukan keberatan terhadap proses pemilihan dan proses penghitungan suara.
- (8) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), saksi harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau PPS.

Pasal 72

- (1) Penghitungan surat suara dilaksanakan di TPS setelah berakhirnya waktu pemungutan suara.
- (2) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), penghitungan surat suara dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni:
 - a. tahap pertama di TPS oleh PPS; dan
 - b. tahap kedua di tingkat Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tata cara pelaksanaan penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Pasal 73

- (1) Penghitungan surat suara tahap pertama di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.
- (3) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, PPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; dan
 - e. jumlah surat suara tambahan yang digunakan.

Pasal 74

Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dianggap sah, apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua PPS dan cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

- c. tanda coblos terdapat pada salah 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) nomor, foto dan nama calon; atau
- d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 75

- (1) Penghitungan suara di TPS oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dihadiri oleh saksi calon, BPD, pemantau, dan penduduk desa.
- (2) Saksi calon dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau PPS.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, BPD, pemantau dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas terhadap proses penghitungan suara.

Pasal 76

- (1) Calon, saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 77

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, PPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dan ditandatangani oleh saksi masing-masing calon.

- (2) Berita acara penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kota suara yang pada bagian luar di tempel label atau segel.
- (3) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1(satu), Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh PPS kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa
- (4) Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu), Panitia Pemilihan Kepala Desa mengesahkan berita acara pemungutan suara dengan pembubuhan tandatangan oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat ditandatangani oleh saksi-saksi masing calon yang hadir.
- (5) Hasil penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan di tempat umum.

Pasal 78

- (1) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1(satu), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penghitungan suara pada tingkat desa atas dasar berita acara yang diserahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3).
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi calon, BPD, pemantau, dan penduduk desa.
- (3) Setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat ditandatangani oleh saksi-saksi masing calon yang hadir.
- (4) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Pasal 79

- (1) Penghitungan ulang surat suara di tingkat TPS dapat dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih penyimpangan.
- (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, panitia, pemantau dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 80

Perlengkapan pemungutan suara wajib disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kesebelas Penetapan Calon Terpilih

Pasal 81

- (1) Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Apabila jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 82

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.

Bagian Kedua Belas Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 83

- (1) BPD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati.

Pasal 84

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan atau di pusat pemerintahan dalam wilayah Kabupaten di hadapan komponen masyarakat.
- (3) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dimajukan atau diundur 1 (satu) hari.

- (4) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Sekertaris Desa melaksanakan tugas Kepala Desa selama masa penundaan tersebut.
- (5) Dalam hal Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap negara sebelum hari pelantikan, maka Bupati membatalkan pelantikan Kepala Desa terpilih dan membatalkan keputusan Bupati yang terkait dengan Kepala Desa tersebut.
- (6) Dalam hal terjadinya pembatalan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat penjabat kepala desa sampai terpilihnya kembali kepala desa definitif.
- (7) Pemilihan Kepala Desa yang dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 85

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketiga Belas

Biaya Pemilihan

Pasal 86

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan dalam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Besarnya biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa diatur secara proporsional sesuai jumlah hak pilih masing-masing desa dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Desa dapat mengalokasikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 87

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bupati menetapkan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 88

- (1) Calon Kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia dilarang memungut biaya pemilihan dari calon atau dari pihak manapun kecuali dari APBD dan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 .
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 89

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan oleh masyarakat dan atau calon kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi ; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi pelanggaran.
- (4) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.

Pasal 90

- (1) BPD mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) BPD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal BPD memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh BPD.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan pemilihan oleh BPD.

Pasal 91

- (1) BPD menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 89 ayat (4) dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPD membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Bagian Kelima Belas Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 92

- (1) Calon yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

Pasal 93

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diajukan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil.
- (3) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan sengketa oleh calon.

Pasal 94

- (1) Dalam rangka menyelesaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Dan Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 95

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim, Bupati menetapkan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 97

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dan sisa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka diadakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan khusus untuk pemilihan kepala Desa antarwaktu dan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;

- d. tokoh pendidikan;
- e. tokoh pemuda/karang taruna;
- f. perwakilan kelompok tani;
- g. perwakilan kelompok nelayan;
- h. perwakilan kelompok perajin;
- i. perwakilan kelompok perempuan;
- j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Pasal 98

Mekanisme Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 adalah sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - 6. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. **pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih** dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 99

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 100

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara karena :
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui usulan BPD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 101

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 102

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 103

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diberhentikan tetap oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 104

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 37;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 105

- (1) Kepala Desa diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan oleh Bupati melalui Camat.
- (2) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis setelah dilakukan klarifikasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 106

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.

BAB VI

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 107

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dilakukan dalam hal:

- a. sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa;
 - b. sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 102 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak secara langsung; atau
 - c. Kepala Desa berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.

Pasal 108

- (1) Penjabat Kepala Desa diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. Setinggi-tingginya golongan ruang III D;
 - b. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan; dan
 - c. Diutamakan berdomisili dari desa setempat yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa.

Pasal 109

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi BPD, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Camat.

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA *E-VOTING*

Pasal 110

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara *e-voting*.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa dengan cara manual sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 96 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemilihan Kepala Desa secara *e-voting* kecuali ketentuan mengenai pemungutan suara, tempat pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara, tempat pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa secara *e-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Kepala Desa yang menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

Pasal 112

- (1) Untuk kali pertama, dalam rangka pemilihan Kepala Desa secara bergelombang, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014 dan tahun 2015, dilaksanakan dihari dan bulan yang sama pada tahun 2015;
 - b. pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016 dan tahun 2017, dilaksanakan dihari dan bulan yang sama pada tahun 2017; dan
 - c. pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan dihari dan bulan yang sama pada tahun 2019.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagai akibat adanya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang definitif.

Pasal 113

- (1) Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2020 tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya dan pemilihan Kepala Desa diadakan pada tahun 2021.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2020, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang definitif pada tahun 2021.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 13 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dengan dasar tersebut, maka desa sebagai salah satu sistem pemerintahan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, diakui eksistensinya. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diatur sedemikian rupa, sehingga eksistensinya diakui secara utuh dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau nama lainnya diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisonal yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, desa mempunyai otonomi asli (*genuine autonomy*) yang meuncul dan eksistensinya tidak disebabkan oleh adanya pelimpahan atau pemberian kewenangan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi, namun bersumber dan berakar dari hak-hak asli desa yang bersangkutan. Hak asli itu bersumber dari hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisonal desa yang bersangkutan. Otonomi desa dapat dikatakan sebagai otonomi yang bersumber dari kearifan budaya, adat istiadat dan *common sense* desa tersebut.

Dengan adanya otonomi tersebut, maka desa memiliki pemerintahan desa yang dialankan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kebudayaan yang telah lama mengakar dan hidup di tengah-tengah masyarakat desa di seluruh Indonesia. Pemerintahan desa tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, maka segala urusan pemerintahan desa dibawah kendali kewenangan seorang Kepala Desa.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa ialah prinsip demokrasi dan prinsip musyawarah. Prinsip demokrasi tersebut tertuang dengan adanya pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan adanya pemilihan Kepala Desa secara langsung tersebut, menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi di desa harus merupakan kesepakatan terbanyak dari warga desa yang bersangkutan, sehingga akan mampu meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di dalam memilih Kepala Desa. Hal tersebut juga dimaknai sebagai proses pembelajaran politik masyarakat desa. Pemilihan Kepala Desa secara langsung tersebut juga bertujuan untuk mendidik masyarakat desa tidak menjadi feodal dan memungkinkan adanya sirkulasi elit di tingkat desa, sehingga akan tumbuh kearifan berdemokrasi di tengah-tengah masyarakat desa.

Adanya prinsip demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa tidaklah menyebabkan prinsip musyawarah yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat desa menjadi hilang. Namun, prinsip musyawarah juga dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu. Sehingga dengan adanya mekanisme tersebut, hak-hak masyarakat desa benar-benar diperhatikan yang pada ujungnya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus aktif berperan serta di dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Kabupaten Gresik terdiri dari 330 desa, yang berarti bahwa juga harus memiliki 330 Kepala Desa. Jumlah tersebut tidaklah sedikit, karenanya perlu diperhatikan dengan sebaik mungkin dalam bentuk pengaturan yang partisipatif. Apalagi dengan ketentuan adanya pemilihan serentak dan langsung terhadap Kepala Desa akan menimbulkan *multi-effect* di tengah-tengah masyarakat. Dengan perkataan lain bahwa pemilihan Kepala Desa tidak jarang menimbulkan konflik sektoral di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan juga oleh berbagai faktor, misalnya tidak terima dengan kekalahan, tuduhan terhadap panitia pemilihan yang melakukan kecurangan, tuduhan terhadap panitia pemilihan yang tidak netral, terjadinya *money politic* dan faktor-faktor lainnya. Di sisi yang lain, dengan adanya pemilihan serentak tersebut juga akan berpengaruh terhadap pembiayaan APBD Kabupaten Gresik yang diwajibkan untuk

membiayai pemilihan Kepala Desa, sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah yang pasti.

Selama ini, terkait dengan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gresik didasarkan dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Namun Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga, Peraturan Bupati tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mengakomodir dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Peraturan Bupati tersebut sudah tidak memiliki validitas yuridis. Ketiadaan validitas yuridis tersebut, juga akan berpengaruh terhadap validitas sosiologis, karena tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu, diperlukan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai landasan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Gresik. Hal ini sesuai amanat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah untuk mengatur tatacara penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu 6 (enam) tahun” ialah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan 3 (tiga) gelombang dalam setiap kurun waktu 6 (enam) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Kewenangan Bupati hanya terbatas pada penetapan tanggal pelaksanaan pemilihan atau pemungutan suara. Sedangkan tahun pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap harus menyesuaikannya dengan perodesasi masa jabatan kepala desa hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebesar 20% dari jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Panitia Pemilihan Kepala Desa juga merangkap sebagai PPS” ialah bahwa anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa juga merangkap sebagai petugas PPS, baik pada

kondisi hanya terdapat 1 (satu) TPS maupun lebih dari 1 (satu) TPS. Apabila hanya terdapat 1 (satu) TPS, maka anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa merangkap sebagai petugas PPS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bupati dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa” ialah kewenangan yang bersifat pilihan atau kewenangan fakultatif Bupati untuk membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Apabila kondisi keuangan daerah mampu membiayai dan sudah dianggarkan, maka Bupati dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Namun, jika keuangan daerah tidak mampu membiayainya dan belum dianggarkan, maka Bupati tidak perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal ini ialah harus disertai dengan:

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat Daerah yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

- Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
 - h. surat pernyataan dari tokoh masyarakat bahwa calon mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan Desa atau pernyataan calon bahwa calon mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan Desa;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman penjara;
 - j. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara;
 - l. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - m. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - n. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- o. surat pernyataan bahwa tidak pernah berjudi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya; dan
- p. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi pemimpin yang jujur dan adil.

Pasal 31

Surat pengajuan cuti merupakan tambahan persyaratan administrasi bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 32

Surat pengajuan cuti merupakan tambahan persyaratan administrasi bagi perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 33

Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah merupakan tambahan syarat administrasi bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 34

Ayat (1)

Ketentuan ini bermakna bahwa jika anggota atau pimpinan BPD tidak mengajukan pengunduran diri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal ini, maka Bupati menolak memberhentikan anggota atau pimpinan BPD, sehingga anggota atau pimpinan BPD tersebut tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menolak pendaftaran anggota atau pimpinan BPD dimaksud. Ketentuan ini juga merupakan tambahan persyaratan administrasi bagi seorang calon yang mengundurkan diri dari anggota atau pimpinan BPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administratif” ialah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 30, dan syarat tambahan bagi:

- a. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Desa ialah melampirkan salinan surat pengajuan cuti;
- b. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa ialah melampirkan salinan surat pengajuan cuti;
- c. pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa ialah melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian; atau
- d. anggota dan pimpinan BPD yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa ialah melampirkan surat pemberhentian sebagai anggota BPD dari Bupati.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Persyaratan lainnya dalam hal calon lebih dari 5 (lima) orang harus diatur dalam Peraturan Bupati. Namun, apabila persyaratan tambahan berupa kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tes psikologi, tes integritas, kriteria tingkat pendidikan tertinggi, usia tertua dianggap cukup, maka tidak diperlukan persyaratan lainnya.

Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat atau instansi tempat calon pernah bekerja. Tingkat pendidikan tertinggi dibuktikan dengan ijazah atau keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang. Usia tertua dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bupati menunda proses pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh Bupati” ialah Bupati berwenang menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan tetap memperhatikan sistem pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Bupati dapat menunda pemilihan kepala desa tersebut sampai gelombang pemilihan kepala desa berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan wilayah tempat tinggal jumlah pemilih terbesar” adalah didasarkan pada jumlah pemilih dengan urutan sebagai berikut:

- a. dalam hal jumlah dusun lebih dari 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan dusun;
- b. dalam hal jumlah dusun hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukum Warga (RW);
- c. dalam hal jumlah Rukun Warga (RW) hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukun Tetangga (RT);

Agar penghitungan “berdasarkan wilayah tempat tinggal jumlah pemilih terbesar” dapat dilaksanakan, maka jumlah kotak suara dalam hal TPS hanya 1 (satu), maka kotak suara harus dibuat terpisah berdasarkan:

- a. jumlah dusun, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dusun;

- b. jumlah Rukun Warga (RW), dalam hal hanya terdapat 1 (satu) dusun;
- c. jumlah Rukun Tetangga (RT), dalam hal hanya terdapat 1 Rukun Warga (RW).

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Bupati dapat memperpanjang masa jabatan penjabat kepala desa yang sedang menjabat atau mengangkat penjabat kepala desa baru.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan dana dari APB Desa dapat diperuntukkan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara diluar pendanaan yang telah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian “larangan memberikan dukungan biaya” dari calon kepala desa ialah larangan untuk penyediaan perlengkapan pemungutan suara lainnya seperti sampul kertas, tanda pengenal PPS, tanda pengenal petugas keamanan TPS, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, *ballpoint*, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tuna netra, kendaraan untuk mobilisasi pemilih, penyediaan tempat untuk dijadikan TPS, dan lainnya yang dapat mempengaruhi netralitas Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau PPS, serta dapat mempengaruhi pemilih pada saat pemungutan suara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “BPD membuat keputusan” ialah keputusan akhir yang diambil oleh BPD dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut. Akan tetapi, sebelum mengambil keputusan, BPD tetap mengusahakan tercapainya kesepakatan antara para pihak melalui musyawarah.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penetapan hasil” ialah penetapan hasil calon kepala desa terpilih atau hasil perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021 ialah dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa secara bergelombang yang hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) gelombang dalam kurun waktu 6 (enam) tahun. Masa jabatan Kepala Desa yang terpilih pada tahun 2015 akan berakhir pada tahun 2021, sehingga pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tahun 2021. Oleh karena itu, pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2020 dilaksanakan dihari dan bulan yang sama pada tahun 2021 bersamaan dengan pemilihan Kepala Desa hasil pemilihan tahun 2015.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015
NOMOR...